



**PUTUSAN**  
Nomor 20/Pdt.G/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. SISCA KELANA, Perempuan, Umur: 43 tahun, Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Jatinegara Barat IV DLM 38, RT 008/RW 003, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta, dalam hal ini bertindak dan mewakili kepentingan Hukum sendiri dan selaku salah seorang dari ahli Waris Alm. H. Ismail Klana, selanjutnya memilih kediaman Hukum (domicilie) dikantor Kuasanya tersebut diatas;
2. MUHAMMAD ALI IMRAN, Laki-laki, 42 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Dusun II Randu Alas, Kelurahan Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
3. ABDUL MUKTI, Laki-laki, 63 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Dusun II Randu Alas, Kelurahan Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Surya Harahap, SH dan Mhd. Yusup, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara / Law Office IRFAN SURYA HARAHAAP, SH & PARTNER'S, berkantor di Jalan Ring Road NO. 3-c Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015 ketiganya selanjutnya disebut sebagai ..... Para Penggugat;

**M e l a w a n :**

1. ZAINAB BINTI HARUN, Perempuan, 77 Tahun, beralamat di Jln. Permata Indah No.9 Medan, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. MARIANI, Perempuan, 84 Tahun, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, Beralamat di Jl. Flora-VI No.69, Kel. Simpang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang,Kec.Medan Tuntungan,Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. Pemerintah RI cq. Kementerian Dalam Negeri,cq Gubernur Sumatera Utara,cq Bupati Langkat,cq Kecamatan Sei Lapan,Cq. Lurah Kelurahan Sei Bilah Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2015 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Juni 2015 di bawah register nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Stb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Alm.orang tuaPenggugat ada memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi/4 Ha ) yang terletak di Jl.Sei Bilah Kelurahan Sungai Bilah,Kec.Babalan,Pangkalan Berandan,sekarang disebut dengan Kelurahan Sungai Bilah Timur,Kec.Sei Lapan,Kabupaten Langkat
- Bahwa Adapun Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amnah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdul Muis (kebun Nipah
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Kebun Raja;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Warno-sekolah-Caitong
- Bahwa adapun dasar dari kepemilikan Penggugat adalah berdasarkan Penguasaan lahan dan diperoleh dari Nawi yang merupakan Ahli waris dari Uteh Mat Yasindan Otju (ocu);
- Bahwa kemudian sejak memperoleh hak dari Nawi tersebut Alm.orangtua Penggugat i.c.Islmail Klana dan Ahmad Mahmud menguasai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menduduki serta merawat tanah tersebut sejak Tahun 1973 sampai dengan sekarang atau sampai dengan gugatan ini diajukan;

- Bahwa kemudian tanpa alas hak yang jelas dan berdasar Hukum, Tergugat-I, dan Tergugat-II, mengakui dan mengklaim tanah tersebut merupakan tanah milik mereka dan karena itu menghalangi Penggugat untuk mengurus surat-surat administrasi maupun pengurusan Sertifikat Hak milik dengan menyatakan bahwa tanah tersebut milik mereka dan menyampaikan kepada Aparatur setempat, i.c. Tergugat III untuk tidak memproses surat-surat Administrasi berkaitan dengan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa dengan adanya pengakuan dan Klaim dari Tergugat I dan Tergugat II akhirnya aparat pemerintah setempat i.c Tergugat III dalam hal ini Lurah tidak dapat menerbitkan surat tidak silang sengketa berkaitan dengan Tanah perkara dandemikian juga dengan surat-surat lainnya;
- Bahwa demi kepastian hukum dan juga demi legalitas surat menyurat tanah perkara maka Penggugat memilih mengajukan gugatan ini ;
- Bahwa Kemudian Penggugat merasa keberatan dengan tindakan Tergugat I tergugat II yang mengakui dan mengklaim tanah milik Penggugat;
- Bahwa atas dasar tindakan melawan hukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III ini, Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit karena status hukum tanah milik Penggugat menjadi tidak jelas dan walaupun Penggugat ingin mengusahakan, menyewakan ataupun menjual tanah tersebut menjadi terhalang oleh tindakan Tergugat I dan II;
- Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, yang mengaku dan mengklaim tanah perkara milik Penggugat secara tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatigedaad );
  - Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari atau yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun moriil;



- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengalami kerugian baik materiil maupun moriil, dengan perincian sebagai berikut :

### III. KERUGIAN-KERUGIAN PENGUGAT

#### A. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil Penggugat adalah :

Lahan dan tanaman yang diklaim dan diakui oleh Tergugat-tergugat, per hectare dihitung Rp.100.000.000,- x 4 maka total Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah

#### B. Kerugian Moriil

Kerugian moriil Penggugat adalah perasaan tidak nyaman dan tertekan serta dampak perbuatan Tergugat-tergugat , karena kerugian Moriil ini sebenarnya tidak dapat dinilai tetapi untuk memudahkan pertimbangan dalam gugatan ini ditentukan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

#### C. Total Kerugian Penggugat

Kerugian Materiil dan Moriil Penggugat ditotal menjadi Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah );

### HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN GUGATAN

- Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (nihil ) sama sekali, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag ) tanah terperkara seluas kurang lebih 40.000 M2 ( empat puluh ribu meter persegi/8 Ha ) yang terletak di Jl.Sei Bilah Kelurahan Sungai Bilah,Kec.Babalan Pangkalan Berandan,sekarang disebut dengan Kelurahan Sungai Bilah Timur,Kec.Sei Lapan,Kabupaten Langkat ,dengan Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amnah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdul Muis (kebun Nipah);
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Kebun Raja;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Warno-sekolah-Caitong;
- Bahwa Penggugat mempunyai alasan hukum untuk menyangka bahwa Tergugat-tergugat tidak akan sukarela melaksanakan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, sehingga tidak bisa dieksekusi secara riil, oleh karena itu perlu ditetapkan uang paksa (dwangssom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat-tergugat melaksanakan putusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde);

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, maka sudah seharusnya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari tanah terperkara;
- Bahwa kemudian sudah seharusnya Tergugat III sebagai Aparatur pemerintahan bersedia menerbitkan Surat Silang Sengketa ataupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan Kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan hari sidang dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk itu dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara yaitu Sebidang tanah seluas kurang lebih 40.000 M<sup>2</sup>( empat puluh ribu meter persegi/8 Ha ) yang terletak di Jl.Sei Bilah Kelurahan Sungai Bilah,Kec.Babalan Pangkalan Berandan,sekarang disebut dengan Kelurahan Sungai Bilah Timur,Kec.Sei Lapan,Kabupaten Langkat ,dengan Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amnah;

Halaman 5 dari 20 Putusan No.20/Pdt. G/2015/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdul Muis (kebun Nipah);-
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Kebun Raja;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Warno-sekolah-Caitong;

5. Menghukum Tergugat III sebagai Aparatur pemerintahan menerbitkan Surat Silang Sengketa ataupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan Kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng/tanggung menanggung mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) secara langsung dan tunai;

7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung/tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), per hari untuk setiap kali keterlambatan Tergugat-Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung/tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dari perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voor Bij Voerrad), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

## SUBSIDER:

Jika seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Jawaban, karena pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan tidak pula dihadiri wakil-wakilnya setelah dipanggil secara sah dan patut menurut perundang-undangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk efektifnya persidangan maka Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tanpa dihadiri pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangkan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Foto copy Surat Pernyataan Bersama yang dibuat di Kampung Sungai Bilah tertanggal 16 Maret 1973, yang diketahui oleh Kepala Kampung Sei Bilah, selanjutnya diberi tanda bukti .....  
.....P- 1 ;
2. Foto Copy Surat Kuasa antara Ismail Suwandi Kelana Bin Agus (sebagai Pemberi Kuasa) dengan Mhd. Arifin Zein (Sebagai Penerima Kuasa), yang dibuat di Pangkalan Berandan tertanggal 02 Januari 1982, yang diketahui kebenarannya oleh Kepala Kelurahan Sungai Bilah Kecamatan Babalan, selanjutnya diberi tanda bukti .....  
.....P- 2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan No 39/18/SK/SE/73 yang di buat oleh Kepala Kampung Sungai Bilah Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan, di buat di kampung Sungai Bilah Tertanggal 13 Februari 1973, yang di ketahui oleh Aswed Babalan, selanjutnya diberi tanda bukti .....  
.....P- 3 ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Sebagai Ahli Waris O TJU / Uteh Mat Jasin, Almarhum, yang di buat di pangkalan Brandan Tertanggal 16 Februari 1973 yang di ketahui oleh Kepala Kampung Sei Bilah dan di ketahui oleh ASS. Wedana Kecamatan Babalan, yang di ketahui oleh Aswed Babalan, selanjutnya diberi tanda bukti .....  
.....P- 4 ;
5. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak, Dengan Nomor Seri 0184966, yang di keluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat Tertanggal 30 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti .....  
.....P- 5 ;
6. Foto Copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA Dengan Nomor 39575 Yang di\_keluarkan oleh Kabupaten Daerah TK. II

Halaman 7 dari 20 Putusan No.20/Pdt. G/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat untuk pembayaran IPEDA Tahun 1979 sampai dengan tahun 1981 dan ditandatangani oleh petugas penerima pembayaran Kepala Kampung sei Bilah, selanjutnya diberi tanda bukti.....P- 6 ;

7. Foto Copy Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor 88904 Yang di keluarkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah TK.II Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti .....P- 7 ;

8. Fotocopy Kuasa Nomor: 03 yang dibuat tertanggal 03 Maret 2015, oleh Farida, SH, MKn, Notaris di Bekasi, yang mana kuasa tersebut berisikan pemberian Kuasa Khusus kepada Sisca Kelana untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan sebidang tanah yang menjadi objek perkara, selanjutnya diberi tanda bukti .....P- 8 ;

9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Ahmad Mahmud Binti Mhd. Arif dengan Alm. Tuju'iah Binti Lipur, yang dibuat di Ara Condong tertanggal 07 April 2015, dan diketahui oleh Kepala Desa Ara Condong Kecamatan Stabat, selanjutnya diberi tanda bukti .....P- 9 ;

10. Fotocopy Surat Pernyataan Waris dari Almarhum H. Ismail Kelana, yang dibuat di Jakarta tahun 2015, Diketahui oleh Ketua RW 03, Ketua RT.008/03, dan dicatat dan dibukukan oleh Lurah Balimester serta dibukukan dan dicatat oleh Camat Jatinegara, selanjutnya diberi tanda bukti .....P- 10 ;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan, kecuali P-7, P-8 dan P-9, yang merupakan fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 : YATNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Ali Imran, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun semenda dan tidak ada makan gaji dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang terletak di Jalan Sei Bilah Kelurahan Sungai Bilah Kecamatan Babalan P. Brandan tapi saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tinggal di Jl. Simp. III Curam Lk.IV Teratai Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman yang ditanam berupa pohon pisang, ada rumah dan pagar juga ;
- Bahwa tanah saksi terletak disebelah barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Muhammad Ali Imran dan saksi yang duluan tinggal disana;
- Bahwa bapak saksi ada mempunyai tanah disekitar tanah berperkara sekitar 7 (tujuh) rante;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Abdul Mukti sekitar tahun 2015 dan Abdul Mukti pernah ke kebun sendirian dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Abdul Mukti di kebun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sisca Kelana;
- Bahwa H. Ismail Kelana telah meninggal dunia di Jakarta tapi saksi tidak tahu tahun berapa meninggalnya dan saksi kenal dengan H. Ismail Kelana sudah 5 (lima) tahun kira-kia pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1978;
- Bahwa yang menanam pohon pisang adalah Andut (Kamil) tapi saksi tidak tahu kapan Andut (Kamil) menempati objek tanah berperkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang ke tanah objek berperkara;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Sisca Kelana tapi tidak pernah berbicara dengan H. Ismail Kelana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-10;

Halaman 9 dari 20 Putusan No.20/Pdt. G/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi ke-2 : KAMIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sisca Kelana, Muhammad Ali Imran dan Abdul Mukti;
- Bahwa saksi tahu perkaranya tentang masalah tanah;
- Bahwa pemilik tanah adalah Alm. H. Ismail Klana sejak Tahun 1973;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah dari orang tua saksi yang bernama M. Arifin Zen dan orang tua saksi yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut sejak Tahun 1985 dan tidak ada yang lain yang tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa H. Ismail Kelana punya anak 4 (empat) orang salah satunya bernama Sisca Kelana;
- Bahwa H. Ismail Kelana mempunyai hubungan keluarga dengan Abdul Mukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-suratnya;
- Bahwa saksi yang menanam lahan tersebut dan hasilnya untuk saksi;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 4 (empat) Ha;
- Bahwa H. Ismail Klana menduduki tanah tersebut pada Tahun 1973 tetapi tidak pernah tinggal di objek perkara;
- Bahwa H. Ismail Klana tinggal di rumah kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang istri H. Ismail Klana, istri H. Ismail Klana ada 2 (dua) orang dan saksi tidak kenal dengan Nawi;
- Bahwa H. Ismail Klana tidak pernah menyuruh orang mengerjakan tanah dan saksi menjaga tanah sejak Tahun 1987 dan saat itu H. Ismail Klana masih hidup;
- Bahwa diatas tanah berperkara ada rumah dan . Ismail Klana datang hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa dulu ada pohon kelapa dan saksi tebang pada Tahun 2000, saksi ada melapor kepada H. Ismail Klana dan H. Ismail Klana ada menanyakan sebab pohon kelapa ditebang dan saksi mengatakan untuk biaya sekolah anak saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut ditanami pohon pisang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi ke-3 : KAMILUDDIN SINAGA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang masalah tanah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Alm. H. Ismail Klana bahwa tanah tersebut adalah miliknya seluas 4 (empat) Ha;
- Bahwa Alm. H. Ismail Klana saat itu tinggal di Jakarta;
- Bahwa ditanah tersebut ada dibangun pondok;
- Bahwa sejak tahun 1973 Bapak Andut yang menjaga tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri Alm. H. Ismail Klana 1 (satu) orang dan anak Alm. H. Ismail Klana ada 2 (dua) orang laki-laki berumur 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa bukti surat P-3 saksi pernah melihat;
- Bahwa Abdul Mukti pernah ke lokasi tanah pada tahun 2010;
- Bahwa antara Alm. H. Ismail Klana dan Abdul Mukti memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Ali Imran dan Muhammad Ali Imran pernah ke objek tanah berperkara ;
- Bahwa tanah tersebut masih dijaga si Kamil dan Kamil yang menanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2010 Alm. H. Ismail Klana membawa anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Alm. H. Ismail Klana meninggal dunia;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tinggal didekat objek berperkara sejak Tahun 1982 dan saksi sering melewati objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan tanah objek berperkara;
- Bahwa Kamil mengerjakan objek sengketa sejak tahun 1985;
- Bahwa Alm. H. Ismail Klana terakhir datang ke objek sengketa tahun 2010;

Halaman 11 dari 20 Putusan No.20/Pdt. G/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada yang menagih pajak dan pajak pernah dibayar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi ke-4 : M. KASIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sisca Kelana, Muhammad Ali Imran dan Alm. H. Ismail Klana, tetapi saksi tidak kenal dengan Zainab Binti Harun;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. H. Ismail Klana punya tanah dari Nawi;
- Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa sejak Tahun 1973 sampai dengan /d 1978 dan selama itu tidak ada sengketa;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Alm. H. Ismail Klana, karena Alm. H. Ismail Klana pernah ke lokasi tanah dan saksi pernah tinggal bersama Alm. H. Ismail Klana tetapi saksi tidak tahu berapa istri Alm. H. Ismail Klana;
- Bahwa dari tahun 1973 sampai dengan 1978 yang mengerjakan tanah tersebut adalah orang tua Alm. H. Ismail Klana ;
- Bahwa saksi tinggal dan bekerja dengan orang tua Alm. H. Ismail Klana;
- Bahwa Alm. H. Ismail Klana tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara seluas 40 ha dan saksi mengetahui batas-batasnya tapi bentuknya tidak beraturan (agak miring);
- Bahwa saksi pernah tinggal di gubuk orang tua Alm. H. Ismail Klana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi ke-5 : ISMAIL FAUZI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa tanah berperkara;
- Bahwa saksi kenal dan sering bertemu dengan dengan Alm. H. Ismail Klana;
- Bahwa ada bangunan di tanah objek berperkara dan batang kelapa sudah ada disana;
- Bahwa anak Alm. H. Ismail Klana ada 5 (lima) orang yaitu 1. Sisca Klana, 2. Sudirman, 3. Sukarno, 4. Dodi dan 5. Tidak ingat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. H. Ismail Klana pernah membawa anaknya ke Medan Sudirman;
- Bahwa Alm. H. Ismail Klana dengan Nawi mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Ahmad Mahmud dan anak Alm. Ahmad Mahmud adalah 1. Halimah, 2. Hadijah, 3. Abd. Muis, 4. Ali Imron dan 5. Patimah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek berperkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Januari 2016 yang hasilnya adalah pada pokoknya obyek sengketa sesuai dengan bukti surat, serta Para Penggugat juga membenarkan obyek sengketa yang selengkapnyanya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat perkara a quo yaitu:

1. Menurut Para Penggugat bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah :
  - Sebelah Utara : Amnah  
(ada pekong);
  - Sebelah Selatan : Abd. Muis  
(ada beberapa rumah);
  - Sebelah Barat : Tanah Pak Warno;
  - Sebelah Timur : Pohon Nipah (Kebun Raja);

2. Bahwa luas tanah objek berperkara adalah 40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi/4 Ha );
3. Bahwa benar terdapat pondok disekitar objek berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Konklusi tertanggal 11 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan hanya mohon putusan hakim ;

Halaman 13 dari 20 Putusan No.20/Pdt. G/2015/PN Stb.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat tersebut maka adapun pokok permasalahan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek perkara ?.**
- 2. Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum ?**

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-10 dan juga saksi sebanyak 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2016 maka obyek sengketa perkara ini adalah sebidang tanah seluas  $\pm$  40.000m<sup>2</sup> (40 HA/ empat puluh hektare) berikut dengan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Sei Bilah Kelurahan Sungai Bilah, Kecamatan Babalan, Pangkalan Berandan, sekarang disebut dengan Kelurahan Sungai Bilah Timur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amnah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdul Muis (kebun Nipah
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Kebun Raja;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Warno-sekolah-Caitong

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Foto Copy Surat Keterangan No 39/18/SK/SE/73 yang di buat oleh Kepala Kampung Sungai Bilah Kecamatan Babalan Pangkalan Brandan, di buat di kampung Sungai Bilah Tertanggal 13 Februari 1973 yang di ketahui oleh Aswed Babalan serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa





tanah objek perkara yang terletak di Jl. Sei Bilah kelurahan Sungai Bilah, Kecamatan Babalan, Pangkalan Berandan sekarang disebut Sungai Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat awalnya diperoleh orangtua Para Penggugat dari Nawi pada tahun 1973;

Menimbang, bahwa pada tahun 1982 orang tua Para Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengusahai tanah objek perkara, hal mana sesuai dengan bukti P-2 berupa Foto Copy Surat Kuasa antara Ismail Suwandi Kelana Bin Agus (sebagai Pemberi Kuasa) dengan Mhd. Arifin Zein (Sebagai Penerima Kuasa), yang dibuat di Pangkalan Berandan tertanggal 02 Januari 1982, yang diketahui kebenarannya oleh Kepala Kelurahan Sungai Bilah Kecamatan Babalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Ahmad Mahmud Binti Mhd. Arif dengan Alm. Tuju'iah Binti Lipur, yang dibuat di Ara Condong tertanggal 07 April 2015, dan diketahui oleh Kepala Desa Ara Condong Kecamatan Stabat dan P-10 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Waris dari Almarhum H. Ismail Kelana, yang dibuat di Jakarta tahun 2015, diketahui oleh Ketua RW 03, Ketua RT.008/03, dan dicatat dan dibukukan oleh Lurah Balimester serta dibukukan dan dicatat oleh Camat Jatinegara dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Ahmad Mamud Bin. H.Mhd. Arif dan Alm H. Ismail Kelana.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum 4 gugatan Penggugat dalam hal ini patut untuk dikabulkan;

## **2. Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ?**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum, menurut pasal 1365 KUH. Perdata adalah tiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan dalam perkara aquo akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir sehingga Tergugat-Tergugat tidak pula mengajukan bantahan maupun alat bukti yang dapat menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan ini berdasarkan dalil-dalil maupun bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mengakui dan mengklaim tanah objek perkara adalah miliknya serta menghalangi Para Penggugat untuk mengurus surat-surat administrasi maupun pengurusan sertifikat Hak Milik dengan menyampaikan kepada Tergugat III untuk tidak memproses surat-surat administrasi yang berkaitan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Para Penggugat adalah sebagai orang yang berhak atas objek perkara dan Tergugat I dan Tergugat II yang pula telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir untuk mempertahankan hak-haknya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghalangi Para Penggugat untuk mengurus surat-surat administrasi yang berkaitan dengan objek perkara dengan menyampaikan kepada Tergugat III agar tidak memproses surat-surat administrasi tersebut dan Tergugat III yang menuruti permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga petitum 3 dan 5 gugatan Para Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bawa terhadap petitum angka ke-2 tentang “menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini” oleh karena dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan atau diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek perkara oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim maupun Ketua Pengadilan, maka Majelis Hakim tidak bias menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan, oleh karenanya petitum angka ke-2 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-6, oleh karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas kerugian yang dialaminya dan sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 550 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1979 yang menyatakan "*Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut*", dengan demikian petitum ke-6 Para Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-7 Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada setiap harinya apabila lalai menjalankan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa dapat dilakukan eksekusi riil atau perintah pengosongan sebagaimana diatur pasal 200 ayat (11) HIR/218 ayat (2) RBg, maka pengenaan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikenakan dalam perkara a quo sesuai yurisprudensi MARI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa "*Tuntutan uang paksa ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan pasti*". Dengan demikian petitum ke-7 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 Para Penggugat mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil jo SEMA R.I. No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil, maka dari beberapa ketentuan tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta yaitu:

Halaman 17 dari 20 Putusan No.20/Pdt. G/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik,
2. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek,
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak Para Penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan,
4. Ada gugatan provisi yang dikabulkan,
5. Apabila obyek gugatan adalah barang milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat tersebut, dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 dan ditegaskan kembali dalam SEMA No. 4 tahun 2001 tersebut bahwa putusan serta merta juga *"harus disertai dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama"*. Sehingga dengan tidak adanya jaminan yang senilai dengan obyek yang dimintakan oleh Para Penggugat maka petitum ke-9 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum Para Penggugat yang tidak dikabulkan untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg/125 ayat (1) HIR juncto Pasal 78 Rv, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian secara Verstek.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daads*).
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 40.000 M<sup>2</sup> ( empat puluh ribu meter persegi/4 Ha ) yang terletak di Jl. Sei Bilah Kelurahan Sungai Bilah, Kecamatan Babalan Pangkalan Berandan, sekarang disebut dengan Kelurahan Sungai Bilah Timur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dengan Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Amnah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdul Muis (kebun Nipah);-
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Kebun Raja;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Warno-sekolah-Caitong;
5. Menghukum Tergugat III sebagai Aparatur pemerintah menerbitkan surat silang sengketa ataupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek perkara.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 4.616.000,- (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, oleh kami Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan No.20/Pdt. G/2015/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,  
dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II  
dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA SILITONGA, SH., MH.

DEWI ANDRIYANI, SH.

EDY SIONG, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI LENI DAME

Perincian Biaya :

1. PNBPN .....  
..... Rp.  
30.000,-
  2. Pemberkasan/Penggandaan/  
ATK..... Rp. 75.000,-
  3. Panggilan  
Sidang.....  
.. Rp. 3.500.000,-
  4. Pemeriksaan  
Setempat.....  
Rp. 1.000.000,-
  5. Materi .....  
..... Rp.  
6.000,-
  6. Redaksi .....  
..... Rp. ....  
5.000,-
- Jumlah ..... Rp. 4.616.000,-

Terbilang : (empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah).